

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah

Yeni Fahrinda¹⁾, Cris Kuntadi²⁾

Politeknik STIA LAN Jakarta¹⁾, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya²⁾

yfnhrnda@gmail.com

cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mereview beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah, faktor-faktor tersebut diantaranya ialah sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan. Artikel ini bertujuan sebagai hipotesis yang membangun pengaruh antar variabel dependen dan independen agar dapat digunakan pada penelitian berikutnya. Perubahan anggaran pemerintah daerah merupakan hal yang lazim terjadi dalam suatu periode anggaran, dengan mempertimbangkan beberapa keadaan pendukung. Artikel ini menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah.

Kata Kunci: Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

ABSTRACT

This article reviews several factors that influence rebudgeting in local government, these factors include remaining over budget calculations, local revenue, and balancing funds. This article aims as a hypothesis that builds the influence between variables so that it can be used in further research. Rebudgeting in local government is a common thing in a budget period, taking into account several supporting circumstances. This article shows that the remaining over budget calculations, local revenue and balancing funds have an effect in rebudgeting on local government.

Keywords: *Rebudgeting in Local Government, Remaining Over Budget Calculations.*

PENDAHULUAN.

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah di Indonesia. Penganggaran didefinisikan sebagai proses sistematis yang menghubungkan pengeluaran dengan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Proses ini menentukan bagaimana organisasi mengumpulkan sumber daya dan mengalokasikannya sesuai dengan tujuan organisasi. Secara umum, sistem anggaran memiliki tiga fungsi, yaitu: fungsi perencanaan, pengelolaan kegiatan yang sedang berjalan, dan pengendalian pengeluaran (Schick, 2015; Miller, 2018).

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Anggaran belanja daerah merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Anggaran belanja dapat dinyatakan sebagai indikator kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan dan prioritas pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Perubahan anggaran belanja menyatakan gambaran dari perubahan target

pelayanan publik dan orientasi pembangunan daerah dalam periode anggaran tertentu (jangka pendek). Perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya transformasi perkiraan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah (Abdullah dan Rona, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan dapat terjadi apabila, 1) Adanya kondisi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2) Keadaan yang mengharuskan dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 3) Terdapat keadaan yang menjadi penyebab SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4) keadaan yang darurat, serta e) keadaan yang luar biasa. Perubahan anggaran (*budgeting*) adalah upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan rencana keuangan dengan kondisi riil yang ada di lapangan dan memperbaiki kinerja satuan kerja (agencies) (Junita dan Syukriy, 2018). Perubahan anggaran dapat

berupa penambahan dan pengurangan atas pendapatan, belanja, atau pembiayaan. *Rebudgeting* merupakan proses informal dan sulit dipahami. Terlepas dari adanya aturan dan prosedur untuk mengusulkan dan menyetujui revisi anggaran dalam sistem sektor publik manapun.

Perubahan / revisi anggaran yang dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan fenomena yang lumrah dalam penganggaran di pemerintahan (Abdullah dan Nazry, 2015). Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan anggaran pada setengah semester pertama tahun berjalan serta adanya hasil pemeriksaan laporan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya merupakan penyebab munculnya penyesuaian anggaran pada tahun berjalan. Perubahan anggaran terjadi karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kebijakan anggaran, seperti terjadinya pelampauan anggaran atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang sebelumnya telah ditetapkan (Junita, 2018).

Jatim Newsroom. (2022, Agustus 30) diakses dari <https://kominformojatimprov.go.id> diberitakan bahwa, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur telah mengajukan dan menyampaikan nota keuangan rancangan Peraturan Daerah (PERDA) atas perubahan APBD Jawa Timur tahun 2022 kepada DPRD Jawa Timur. Dalam perubahan APBD Jawa Timur tahun 2022 tersebut, terdapat perubahan pada sisi pendapatan dan juga pada sisi belanja daerah yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dituangkan dalam perubahan tersebut perubahan komposisi pendapatan daerah terjadi perubahan nilai yang sebelumnya Rp 27.642.174.891.811 menjadi Rp 28.499.005.276.237 bertambah sebesar Rp 856.830.384.426. Kemudian perubahan pada sisi belanja daerah, dari yang sebelumnya Rp 29.454.858.347.811 berubah nominalnya menjadi Rp 32.535.504.220.036 atau bertambah Rp 3.080.645.872.225. Sehingga digambarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 4.036.498.943.799 yang dapat ditutup dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) APBD tahun sebelumnya.

Dari fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa perubahan anggaran pemerintah daerah merupakan hal yang lumrah, karena merupakan hal yang rutin dilakukan oleh pemerintah daerah, setiap tahunnya, sebagai langkah dalam menjalankan penyesuaian anggaran. Perubahan yang terjadi selama proses pelaksanaan anggaran merupakan fenomena biasa yang terjadi pada pemerintahan daerah (Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. 2012). Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Terdapat perbedaan alasan pada perubahan anggaran

pendapatan dan pada perubahan anggaran belanja. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengungkap faktor-faktor yang berpengaruh dalam perubahan anggaran pemerintah daerah, diantaranya faktor sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan untuk membangun hipotesis pada riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah?

Kerangka Teoritis

Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah

Pada sektor publik (termasuk pemerintahan), aktivitas organisasi dapat berjalan berdasarkan ketersediaan dana dalam anggaran, tanpa bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan finansial bagi penggunaan anggaran tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Belanja modal, belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, dan belanja subsidi, serta belanja hibah adalah belanja yang anggarannya diatur oleh pemerintah daerah.

Terdapat berbagai pendekatan dalam penganggaran sektor publik, khususnya penganggaran pemerintah, baik pusat/federal, negara bagian, maupun pemerintah daerah (Junita, 2015). Anggaran yang tahun sebelumnya telah direncanakan, dalam proses pelaksanaannya dipengaruhi dengan perkembangan yang ada sehingga dibutuhkan perubahan atau revisi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Alesani (2012) mendefinisikan *rebudgeting* sebagai proses dimana orientasi manajemen terhadap perencanaan dan tanggap darurat ditampilkan. Lebih lanjut, ia juga mengkarakterisasikan penganggaran ulang sebagai perebutan kekuasaan antara perwakilan terpilih dan manajer. Perebutan kekuasaan ini seringkali informal dan sulit dipahami. Sementara itu, (Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. 2013) mendefinisikan *rebudgeting* sebagai cara yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan penganggaran, termasuk fleksibilitas dan prediktabilitas.

Perubahan APBD diharapkan dapat menjamin tercapainya program pemerintahan sebagaimana

dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan APBD juga bertujuan untuk memanfaatkan perubahan dalam hal ini kenaikan anggaran pendapatan selama periode tahun berjalan, sehingga pada akhir tahun tidak terdapat dana yang tersisa (Sari dan Abdullah, 2016). Abdullah dan Nadir (2014), menyimpulkan bahwa perubahan anggaran dapat melindungi nilai terhadap ketidakpastian anggaran serta merasionalisasikan anggaran pada kondisi yang tidak menentu. Sepanjang periode pendapatan dan periode pengeluaran, rebudgeting dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyesuaian kebijakan. Perubahan APBD dipengaruhi oleh permasalahan teknis. Perubahan APBD dilaksanakan oleh setiap daerah dengan tujuan menyesuaikan program yang sebelumnya telah ditetapkan dengan anggaran, tujuan lainnya yaitu memenuhi kebutuhan dalam kondisi ataupun lingkungan yang fleksibel.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pada Pasal 1 angka 48, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih dari realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran sepanjang satu periode anggaran. SiLPA merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan, namun jumlah dari sisa anggaran ini belum dapat dipastikan karena dalam penetapan anggaran untuk tahun berjalan belum terdapat pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya, sehingga dalam penetapan nilai SiLPA ini masih berbentuk taksiran atau belum dapat disesuaikan dengan berapa yang telah dicantumkan (Abdullah dan Rona, 2015).

Besarnya jumlah SiLPA yang mengalami perubahan harus disesuaikan, karena akan mempengaruhi anggaran belanja modal. SiLPA dapat berfungsi untuk mendanai kegiatan yang belum selesai dan masih butuh tahap pengerjaan lanjutan pada tahun sebelumnya, dan dapat pula membiayai kegiatan baru yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Murni (Abdullah, 2013). Pada dasarnya SiLPA merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Hal tersebut karena SiLPA hanya dapat terbentuk ketika terjadi surplus pada APBD dan sekaligus menjadi pembiayaan neto yang positif, yaitu ketika komponen penerimaan lebih besar dibanding dengan komponen pengeluaran (Kusnandar & Suswantoro, 2012).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran (belanja) anggaran selama satu periode anggaran. Nilai nominal dari sisa anggaran tahun sebelumnya masih berwujud ramalan, hal tersebut dikarenakan penetapan

anggaran dalam periode tahun sekarang dilakukan sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran periode sebelumnya selesai. Ini berarti sisa anggaran periode tahun sebelumnya belum dapat dipastikan sehingga nilainya akan berbeda dengan nilai yang sesungguhnya. Perbedaan ini mengakibatkan, timbulnya kebutuhan untuk melakukan perubahan anggaran saat jumlah yang sebenarnya telah diketahui (Abdullah dan Rona, 2014).

SiLPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan yang bersumber dari realisasi Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun sebelumnya yang berfungsi sebagai salah satu objek untuk mendukung perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam mendukung penyesuaian pada sisi belanja (Neliyanti, Darwanis dan Abdullah, 2016). Jumlah SiLPA yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat ramalan hal tersebut dikarenakan a) belum semua pertanggungjawaban disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada akhir tahun anggaran lalu dan b) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melaporkan bahwa jumlah SiLPA sudah sesuai dengan nilai yang sesungguhnya (Abdullah dan Nadir, 2014).

Sisa lebih perhitungan anggaran telah dirujuk oleh banyak peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Marzalita dan Abdullah, 2014), (Abdullah dan Riza, 2014), (Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. 2012)), (Rizqiyati, Perdana dan Setiawan, 2019), dan (Kurniawan dan Arza, 2019).

Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dalam proses pemungutannya didasari oleh peraturan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya, yang dilihat dari semakin tingginya rasio PAD dalam suatu pemerintah daerah terhadap total pendapatan daerah, maka dapat diartikan semakin tinggi juga tingkat kemandirian daerah tersebut (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

PAD dapat dinyatakan sebagai salah satu indikator kemandirian suatu daerah, karena setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda tergantung pada potensi sumber daya alam yang ada, dan kemampuan daerah tersebut dalam menggali dan mengelolanya (Maryadi, 2014). Apabila PAD yang dimiliki daerah tersebut semakin tinggi, maka hal tersebut dapat mempengaruhi besarnya anggaran

belanja modal daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu terkait pungutan pajak, dan retribusi daerah (Retno dan Widiatmoko 2019). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pemasukan pendapatan asli daerah (Pravasanti, Rukmini, dan Sulistiani, 2020) Pendapatan asli daerah dapat berperan sebagai faktor dalam mempengaruhi belanja modal. Namun saat ini, tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh potensi daerah yang berbeda-beda. (Waskito, Zuhrotun, dan Ruherlisyani, 2019).

Peningkatan pendapatan asli daerah didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya sektor infrastruktur industri di daerah berdampak positif dalam meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu peningkatan pendapatan asli daerah juga dipengaruhi oleh pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dimana sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah terbesar yang memiliki dasar pemungutan pajak berbeda-beda ditimbang dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing. (Rahajeng, Kiki, dan Hendrati, 2021)

Pendapatan Asli Daerah telah dirujuk oleh banyak peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Neliyanti, Darwanis dan Abdullah, 2016) dan (Rizqiyati, Perdana dan Setiawan, 2019).

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan elemen pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama dalam upaya mengoptimalkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik (Mamuka & Elim, 2014).

Dijelaskan pada website <https://ayopajak.com/> (2021, Mei 22) dana perimbangan ialah alokasi dana untuk pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan APBN. Dana perimbangan ini kemudian akan dialirkan kepada daerah otonom. Pemberian dana perimbangan ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mencukupi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi di daerahnya masing-masing.

Dana perimbangan merupakan hasil dari kebijakan pemerintah pusat pada bidang desentralisasi fiskal

demikian mewujudkan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (yang diperoleh dari pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal yang membedakan ketiganya adalah tujuan dari penggunaan dana-dana tersebut.

a) Dana bagi hasil, adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan (PBB), bea hak atas tanah dan bangunan dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam manusia contohnya pemberian hak atas tanah negara.

b) Dana Alokasi Umum (DAU), yang dimaksud dengan dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan negara yang kemudian dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai upaya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum yang diperuntukan kepada suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal, (kebutuhan fiskal kapasitas fiskal daerah) dari alokasi dasar. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan minimal 20% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Porsi DAU antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten /kota.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang kemudian dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai sumber biaya kebutuhan tertentu. Besarnya dana alokasi khusus setiap tahun ditetapkan dalam APBD berdasarkan masing-masing bidang kegiatan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBD. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai program/kegiatan khususnya yang merupakan unsur dari daerah tersebut.

Selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah (Armaja, Ibrahim, dan Aliamin, 2015).

Dana Perimbangan telah dirujuk oleh banyak peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Abdullah dan Riza, 2014) dan (Neliyanti, Darwanis dan Abdullah, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 1: Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti dan Judul	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan Artikel	Perbedaan dengan Artikel
1	Rizqiyati, C. , Perdana, H. D. , & Setiawan, D. (2019). "Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal".	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal.	Pendapatan Asli Daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah.	Luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah.
2	Kurniawan, A., & Arza, F. I. (2019). "Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> , Varians Anggaran dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah".	<i>Fiscal stress</i> tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. varians pendapatan tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. varians belanja tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Namun, perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Hal ini berarti semakin besar (P-SiLPA) maka akan semakin besar perubahan anggaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.	Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah.	<i>Fiscal stress</i> , pendapatan daerah, belanja daerah tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.
3	Nellyanti, N., D. Darwanis, dan Syukriy Abdullah. (2016). "Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung: Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh".	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh, perubahan anggaran dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung pada kabupaten/kota di Aceh, perubahan anggaran SiLPA berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.	PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah.	SiLPA berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah.
4	Marzalita, N., dan S. Abdullah. (2014). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah di Indonesia".	Hanya perubahan SiLPA yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja barang jasa, sedangkan perubahan PAD dan perubahan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja barang jasa pada pemerintah daerah di Indonesia tahun anggaran 2012.	SiLPA berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah.	PAD dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah.
5	Abdullah, S., dan R. Rona. (2014). "Pengaruh sisa anggaran, pendapatan sendiri dan dana perimbangan terhadap belanja modal".	Perubahan sisa anggaran dan perubahan dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan belanja modal namun perubahan anggaran PAD tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran & Dana Perimbangan berpengaruh terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah	PAD tidak berpengaruh dalam perubahan anggaran pemerintah daerah.
6	Anessi-Pessina, E., M.Sicilia,& I.Steccolini. (2012). " <i>Budgeting and Rebudgeting in Local Governments - Siamese Twins</i> ".	Tingkat inkrementalisme dalam perumusan anggaran awal, politik, fitur organisasi tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah. Sementara kondisi keuangan daerah, sosio ekonomi berpengaruh terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah.	Kondisi keuangan daerah yang digambarkan dengan adanya SiLPA berpengaruh terhadap perubahan anggaran pemerintah daerah.	Artikel ini tidak meneliti tingkat inkrementalisme dalam perumusan anggaran awal, keadaan politik, fitur organisasi dan sosioekonomi.

*Ket variabel: Y = Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah; X1 = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; X2 = Pendapatan Asli Daerah; dan X3 = Dana Perimbangan.

METODE PENULISAN

Metode penulisan pada literature review ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kajian pustaka (Library Research). Proses yang diterapkan adalah mengkaji teori serta mengkaji hubungan atau pengaruh antar variabel yang bersumber dari buku-buku dan jurnal yang diperoleh secara offline di perpustakaan maupun secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori yang telah dijabarkan dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel literature review ini membentuk 3 (tiga) hipotesis:

H1 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian (Marzalita dan Abdullah, 2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan antara variabel SiLPA terhadap perubahan anggaran Belanja Barang Jasa. Sisa anggaran tahun sebelumnya memiliki manfaat sebagai sumber pembiayaan penting bagi pemerintah daerah, terutama pada awal tahun anggaran berikutnya. Hal ini dipengaruhi oleh belum dapat terealisasinya pendapatan pada awal tahun anggaran. Jumlah sisa anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan biasanya masih belum pasti atau masih dalam bentuk ramalan (forecast). Hal tersebut dikarenakan penetapan anggaran untuk tahun t dilakukan sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun t-1 selesai. Artinya, Jumlah sisa anggaran pada tahun t-1 belum dapat dipastikan, sehingga akan ada perbedaan dengan jumlah yang sesungguhnya. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian anggaran ketika jumlah pastinya telah diketahui. (Abdullah dan Riza, 2014).

Pemerintah yang telah mengumpulkan surplus yang lebih besar pada tahun-tahun sebelumnya harus menikmati tingkat kebebasan yang lebih besar selama proses penganggaran awal dan dengan demikian memerlukan penyesuaian tengah tahun yang lebih kecil. perkiraan ukuran surplus atau defisit tahun sebelumnya menjadi pengetahuan umum di awal tahun anggaran baru, tetapi dapat dimasukkan ke dalam anggaran hanya ketika diformalkan melalui penyusunan dan persetujuan laporan keuangan tahun sebelumnya. (Anessi-Pessina, E., Sicilia, M. & Steccolini, I. 2012). Penyebab perubahan anggaran pemerintah daerah salah satu adalah belum pastinya jumlah SiLPA yang dianggarkan untuk tahun anggaran berjalan.

Hal ini disebabkan proses penetapan anggaran SiLPA tahun berjalan dilakukan sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya selesai, sehingga dikarenakan adanya perbedaan dalam penetapan jumlah SiLPA tersebut, maka dilakukanlah perubahan anggaran pendapatan dan belanja suatu daerah. (Rizqiyati, Perdana dan Setiawan, 2019)

Pemerintah daerah yang mengantongi nilai perubahan SiLPA yang besar, biasanya akan meningkatkan perubahan anggaran belanja daerah pada pertengahan tahun dengan tujuan untuk mengoptimalkan anggaran berlebih tersebut. Perubahan SiLPA tersebut ada dikarenakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dimasukkan ke SiLPA tahun berikutnya masih berupa perkiraan karena beberapa alasan salah satunya adalah belum dilakukannya pertanggungjawaban atas anggaran tahun sebelumnya. Jadi, pada tahun berikutnya angka SiLPA pada anggaran awal dan angka SiLPA pada P-APBD akan berbeda. Makanya perubahan SiLPA ini akan dilakukan dan nantinya akan berpengaruh kepada perubahan anggaran belanja untuk memaksimalkan anggaran yang berlebih tersebut. semakin besar tingkat perubahan SiLPA, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan perubahan anggaran belanja daerah. Terbukti bahwa disaat perubahan SiLPA tinggi yang berarti anggaran yang tersisa berlebih maka pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian anggaran belanja pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran yang tersisa tersebut. (Kurniawan dan Arza, 2019).

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah

Perubahan anggaran belanja modal yang terjadi di pemerintah kabupaten/kota dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota tersebut. Hal ini bermakna bahwa penerimaan yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan pengeluaran daerah tersebut. (Rizqiyati, Perdana dan Setiawan, 2019). PAD yang cenderung selalu bertambah saat anggaran, menjadi peluang bagi para legislatif untuk mengajukan penambahan anggaran pengeluaran bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya (Neliyanti, Darwanis dan Abdullah, 2016).

H3 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah.


Salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pemerintah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan ada sebagai dampak dari penyerahan wewenang dari

pemerintah pusat ke daerah. (Kutandi C, Pamungkas, Fitriyanti, dan Astri 2022). Perubahan/penambahan alokasi dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat yang diperuntukan kepada pemerintah daerah, memberi arti bahwa perubahan/penambahan penerimaan tersebut tidak bersifat terikat sebagai sumber biaya untuk kegiatan atau program tertentu (earmark). Pemerintah daerah diberi wewenang dalam menentukan secara mandiri dana tersebut akan dibelanjakan untuk apa (Abdullah dan Riza, 2014)

Apabila perubahan anggaran dana perimbangan meningkat, maka anggaran belanja tidak langsung akan mengalami peningkatan pula. Makna yang dapat diperoleh dari hal tersebut ialah bahwa terdapat hubungan yang positif antara perubahan anggaran dana perimbangan dengan perubahan anggaran belanja tidak langsung. (Nellyanti, Darwanis dan Abdullah, 2016).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Dari gambar kerangka konseptual di atas, maka: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah. Selain dari tiga variabel exogen tersebut yang memiliki pengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Luas wilayah: Rizqiyati, C. , Perdana, H. D. , & Setiawan, D. (2019).
- b) Pertumbuhan ekonomi : Rizqiyati, C., Perdana, H. D. , & Setiawan, D. (2019).
- c) Sosioekonomi: Anessi-Pessina, E., M.Sicilia,& I.Steccolini. (2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari artikel ini telah digambarkan berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat dirumuskan:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah.
3. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah.

Saran

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diperoleh dari artikel ini untuk penelitian berikutnya adalah bahwa masih terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah, selain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan, oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk meneliti faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah selain yang variabel yang telah diteliti dalam artikel ini. Faktor lain tersebut seperti Luas wilayah, Pertumbuhan Ekonomi dan Sosioekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Darwanis, S. (2016). Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Vol 5 No 2 Mei 2016*. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Abdullah, S., & Junita, A. (2016). Bukti Empiristentang Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Hubungan antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah. *MODUS 28 (2): 185-201*.
- Abdullah, S., & N, Nadir. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. pp 54-65.
- Abdullah, S., & R, Nazry. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis 6(2): 272-283*.
- Abdullah, S., dan R, Rona. (2014). Pengaruh sisa anggaran, pendapatan sendiri dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

- IQTISHADIA (Journal of Islamic Economics and Business) 7 (1): 179–202.
- Alesani, D. (2012). 'Rethinking Budgeting as Continuous Process', *Public Administration Review*, vol. 72, no. 6, pp. 885-886.
- Anessi-Pessina, E., Sicilia, M. & Steccolini, I. (2012). Budgeting and Rebudgeting in Local Governments - Siamese Twins. *Public Administration Review* 72(6): 875 - 884.
- Anessi-Pessina, E., Sicilia, M. & Steccolini, I. (2013), 'Rebudgeting: Scope, Triggers, Players', *Budgetary Research Review*, vol. 5, no. 1, pp. 15-29.
- Armaja, R, Ibrahim, & Aliamin. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3 (2), hal.168-181.
- Junita, Afrah. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 4(2): 366-375.
- Junita, Afrah, E. Erlina, & S, Abdullah. 2018. The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as moderator. *Academic Journal of Economic Studies*, 162-173
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., & D, Fitriyanti, D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 278-289. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1040>
- Kurniawan, A., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Fiscal Stress, Varians Anggaran dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1275–1292.
- Kusnandar, & Suswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Universitas Indonesia*.
- Miller, G. (2018). *Performance based budgeting*, Routledge.
- Retno, N. D., & Widiatmoko, J. (2019). PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 23–35.
- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. (2014). Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*. Vol 2. No.1: 646-655.
- Maryadi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*, 1–26.
- Marzalita, N., dan S. Abdullah. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah di Indonesia". *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3 (3): 46–58.
- Nellyanti, N., D. Darwanis., & S, Abdullah. 2016. Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung: Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 5(2): 68- 78.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pravasanti, Y. A., Rukmini, & Sulistiani, N. E. (2020). Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018. *HUBISINTEK*.
- Rahajeng, A. S., K. A., & Hendrati, I. M. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, DAU, DAK Terhadap belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik*.
- Rizqiyati, C., Perdana, H. D., & Setiawan, D. (2019). Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal. 7(1), 83–96. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15140>.
- Schick, A. (2015). 'The Road to PPB: The stages of budget reform', in *Public Budgeting* (pp. 39-56), Routledge.
- Waskito, Zuhrotun., & Ruherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 220-238.